



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA

PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan DIY.
4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah unit pelaksana teknis pada Dinas.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas:
 1. Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik.
 - d. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas:
 1. Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan; dan
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan.

- e. Bidang Penunjang dan Sarana terdiri atas:
 - 1. Seksi Penunjang dan Sarana Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik.
 - f. jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya untuk:
- a. meningkatkan persentase pasien yang mampu ADL (*activity daily living*);
 - b. menurunkan angka pasien cedera karena fiksasi;
 - c. meningkatkan waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) menit;
 - d. meningkatkan rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun;
 - e. meningkatkan waktu tunggu pelayanan rawat jalan jiwa kurang dari atau sama dengan 60 (enam puluh) menit;
 - f. meningkatkan tingkat penggunaan tempat tidur/*Bed Occupancy Rate*;
 - g. meningkatkan penyelesaian berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan;
 - h. meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan Rumah Sakit;

- i. meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia sesuai analisis beban kerja; dan
 - j. meningkatkan kesesuaian inventarisasi barang Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan pengendalian di Rumah Sakit;
 - b. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan rehabilitasi khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta kesehatan lainnya;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan, khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, kepustakaan Rumah Sakit;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Rumah Sakit;

- f. pengelolaan pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset Rumah Sakit;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit;
- i. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program, data, dan teknologi informasi;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Rumah Sakit;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi Rumah Sakit;

- f. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program Rumah Sakit;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Program; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan keuangan;
 - c. pengelolaan pendapatan Rumah Sakit;
 - d. pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Rumah Sakit;
 - f. pelaksanaan penatausahaan keuangan Rumah Sakit;
 - g. pelaksanaan akuntansi keuangan Rumah Sakit;
 - h. pengelolaan jaminan kesehatan;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit;

- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan umum;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Rumah Sakit;
 - e. pengelolaan aset Rumah Sakit;
 - f. pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit;
 - g. penyiapan bahan mutasi pegawai Rumah Sakit;
 - h. penyiapan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit;
 - i. penyiapan bahan pembinaan pegawai Rumah Sakit;
 - j. penyelenggaraan kehumasan Rumah Sakit;
 - k. penyelenggaraan hukum Rumah Sakit;
 - l. pengelolaan kepustakaan Rumah Sakit;
 - m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan pelayanan medik gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Medik;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan pelayanan medik gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap;
 - e. pemantauan pelaksanaan pelayanan medik gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Pelayanan Medik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 15

- (1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Medik.
- (2) Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik;
 - b. pengaturan tenaga, sarana, dan prasarana pelayanan medik;
 - c. pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - d. pelaksanaan fasilitasi rekam medik, rehabilitasi medik, dan rehabilitasi mental;
 - e. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan tenaga, sarana, dan prasarana pelayanan medik;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Medik.
- (2) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan, peningkatan, pengembangan, dan pengendalian mutu pelayanan medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Pelayanan Medik;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan medik;
 - c. peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rekam medik, rehab medik, dan rehab mental;
 - d. pemantauan, pelaksanaan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan medik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Pelayanan Medik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, peningkatan, dan pengembangan pelayanan keperawatan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pelayanan asuhan keperawatan pelayanan gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap;
 - c. peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap;
 - d. pemantauan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan keperawatan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 21

- (1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (2) Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kebutuhan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan;
 - b. pengaturan tenaga, sarana, dan prasarana pelayanan keperawatan;
 - c. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan tenaga, sarana, dan prasarana pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (2) Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melakukan pengembangan pelayanan keperawatan, peningkatan mutu pelayanan keperawatan, dan pengendalian mutu pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
 - b. pengembangan pelayanan keperawatan;
 - c. peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Bagian Keenam

Bidang Penunjang dan Sarana

Pasal 25

- (1) Bidang Penunjang dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Penunjang dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Bidang Penunjang dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan

fasilitasi, pengembangan penunjang dan sarana medik dan non medik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang dan Sarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penunjang dan Sarana;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan sarana;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan sarana;
 - d. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta perumahsakitannya;
 - e. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan sarana;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Penunjang dan Sarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 27

- (1) Seksi Penunjang dan Sarana Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penunjang dan Sarana.
- (2) Seksi Penunjang dan Sarana Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 28

- (1) Seksi Penunjang dan Sarana Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kebutuhan sarana dan

tenaga, pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan medik pada instalasi farmasi, instalasi laboratorium, dan instalasi radiologi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang dan Sarana Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Penunjang dan Sarana Medik;
 - b. pelaksanaan pengembangan mutu pelayanan penunjang dan sarana medik;
 - c. pengaturan tenaga dan distribusi sarana pelayanan penunjang dan sarana medik;
 - d. pemantauan pelaksanaan pelayanan penunjang dan sarana medik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penunjang dan Sarana Medik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 29

- (1) Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penunjang dan Sarana.
- (2) Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 30

- (1) Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kebutuhan sarana dan tenaga, pengembangan pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan non medik pada instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit, instalasi pendidikan dan pelatihan, instalasi pemeliharaan linen, dan instalasi pemulasaraan jenazah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik;
 - b. perencanaan dan analisis kebutuhan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan non medik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan peningkatan pelayanan non medik;
 - e. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta perumahsakit;
 - f. pemantauan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta perumahsakit;
 - g. pemantauan, pengendalian pelaksanaan pelayanan penunjang non medik;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 32

- (1) Rumah Sakit dapat membentuk unit non struktural yang mendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.
- (4) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Direktur, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 88


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA
PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

